



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 165 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, yang menyebutkan dalam hal dibutuhkan untuk mendukung tugas Komda PP KIPI dan Komnas PP KIPI, Bupati/Walikota dapat membentuk Pokja PP KIPI yang paling sedikit terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang dilaporkan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;
  - b. Melakukan analisis atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tersebut dan merekomendasikan tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;
  - c. Melakukan audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
  - d. Mengkoordinasi hasil audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;
  - e. Memberikan masukan kepada program terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; dan
  - f. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kelurahan dan Desa.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Juni 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 165 / 2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
	A. PENGURUS INTI POKJA KIPJ	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	B. POKJA-POKJA	
	1. POKJA HUMAS DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	
1.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
	<b>2. POKJA MEDIK</b>	
1.	dr. Inayah Ulfah, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	dr. Ratna Sari Barus, Sp.A/ Dokter Spesialis Anak pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	<b>3. POKJA INVESTIGASI</b>	
1.	Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	Kepala UPTD Puskesmas Buntok	Anggota
3.	Kepala UPTD Puskesmas Baru	Anggota
4.	Kepala UPTD Puskesmas Sababilah	Anggota
5.	Kepala UPTD Puskesmas Kalahien	Anggota
6.	Kepala UPTD Puskesmas Pendang	Anggota
7.	Kepala UPTD Puskesmas Tabak Kanilan	Anggota
8.	Kepala UPTD Puskesmas Patas	Anggota
9.	Kepala UPTD Puskesmas Bantai Bambure	Anggota
10.	Kepala UPTD Puskesmas Babai	Anggota
11.	Kepala UPTD Puskesmas Bangkuang	Anggota
12.	Kepala UPTD Puskesmas Mengkatip	Anggota
13.	Kepala UPTD Puskesmas Jenamas	Anggota
	<b>4. BANTUAN HUKUM</b>	
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Seksi Pelayanan Medik pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
3.	Kaurdoksik Subbiddokpol/Biddokkes Polres Barito Selatan	Anggota



NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
	5. SEKRETARIAT DAN PELAPORAN	
1.	Ruth Dieni, AMK/ Pelaksana Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Arbayah, S.Kep/ Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

## **LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 165 / 2024**

**TANGGAL : 3 Juni 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.**

### **URAIAN TUGAS**

#### **1. PENGURUS INTI POKJA KIPi**

- a. Penasehat
  - Memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum dalam pengkajian dan penanggulangan KIPi.
- b. Penanggung Jawab
  - Memberikan laporan terkait KIPi kepada Penasehat serta memfasilitasi penyelesaian KIPi, memberikan saran, pendapat ahli kepada pihak yang memerlukan dalam rangka penjjernihan masalah kasus KIPi atau diduga KIPi.
- c. Ketua
  - Memberikan kebijakan dan pengarahan dalam pengkajian dan penanggulangan KIPi, serta mengkoordinir seluruh kegiatan Pokja PP KIPi yang bersifat tekhnis dan medis.
- d. Wakil Ketua
  - Membantu ketua dalam melaksanakan tugas kegiatan Pokja PP KIPi yang bersifat tekhnis dan medis.
- e. Sekretaris
  - Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Pokja PP KIPi.

#### **2. POKJA HUMAS dan KIE**

- a. Sosialisai KIPi
  - Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIPi melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dan lain-lain; dan,
  - Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor yang menyebabkan KIPi melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dan lain-lain.
- b. Sosialisasi Pedoman dan Tata Laksana Penanganan KIPi
  - Menyebarluaskan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus KIPi melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan.
- c. Hubungan Masyarakat
  - Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIPi;
  - Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas, kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan KIPi;



- Memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang KIPI sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan); dan
- Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

## **2. POKJA MEDIK**

### **a. Penegakkan Diagnosis KIPI**

- Mendiagnosa kejadian/disangka KIPI, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori KASUS KIPI atau BUKAN; dan
- Memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPI.

### **b. Penanggulangan Rujukan**

- Mengidentifikasi kejadian KIPI, Apakah termasuk KIPI Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus dirujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja; dan
- Memberikan rujukan KIPI ke Rumah Sakit yang dituju.

### **c. Penentuan Kausalitas**

- Memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIPI yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

## **3. POKJA INVESTIGASI**

### **a. Penentuan Klasifikasi KIPI di lapangan**

- Mengklasifikasikan kejadian KIPI di lapangan sehingga diketahui penyebab KIPI dari KIPI, apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koinsiden) atau penyebab lain yang belum diketahui.

### **b. Otopsi Verbal**

- Melakukan otopsi verbal pada kejadian KIPI yang sampai meninggal dunia jika diperlukan.

### **c. Kelengkapan Data/Laporan**

- Menilai kelengkapan data kejadian KIPI sesuai dengan format laporan KIPI yang telah disediakan; dan
- Mengevaluasi laporan KIPI, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

## **4. POKJA BANTUAN HUKUM**

### **a. Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas; dan**

### **b. Memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIPI dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.**

## **5. SEKRETARIAT dan PELAPORAN**

### **a. Melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA HUMAS dan KIE, POKJA MEDIK, POKJA BANTUAN HUKUM dan POKJA INVESTIGASI;**

### **b. Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPI; dan**



- c. KIPi yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, harus segera direspons dan laporannya segera dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPi atau  
email : [komnasppkipi@gmail.com](mailto:komnasppkipi@gmail.com) dan [dataimunisasi@yahoo.com](mailto:dataimunisasi@yahoo.com),  
website : [www.keamananvaksin.kemendes.go.id](http://www.keamananvaksin.kemendes.go.id) Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPi.

**Pj. BURATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**